



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 134/KMA/SK/IX/2011
TENTANG
SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang belum efektif;
- c. Bahwa pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung-jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia;
- d. Bahwa perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- e. Bahwa agar hal tersebut dapat terlaksana Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk menangani perkara-perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung;

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4359) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang– Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4380) dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikasi hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung.
2. Hakim lingkungan hidup adalah hakim yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.
3. Detasering adalah penugasan hakim untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penanganan kasus lingkungan hidup di luar wilayah pengadilan dimana hakim tersebut bertugas.
4. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung yang bertugas melakukan seleksi hakim lingkungan hidup.
5. Tim Pengajar adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung yang bertugas untuk mengajar dalam pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup.
6. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Sertifikasi hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan.

Bagian Ketiga Ruang lingkup

Pasal 4

Sertifikasi hakim lingkungan hidup meliputi:

- a. Kewenangan hakim bersertifikat;
- b. Tahapan seleksi;
- c. Pengangkatan dan penempatan;
- d. Pengawasan dan evaluasi;
- e. Insentif dan disinsentif; dan
- f. Pendanaan.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup.
- (2) Hakim lingkungan hidup yang berada dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara berwenang mengadili perkara lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perkara lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam;
 - b. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.

BAB IV PERSYARATAN MENJADI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

- (1) Hakim lingkungan hidup adalah hakim yang telah diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Persyaratan administrasi;
 - b. Persyaratan kompetensi;
 - c. Mengikuti pelatihan;
 - d. Dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Telah menjabat sebagai hakim selama 10 tahun dan minimal memiliki golongan kepangkatan IIID; dan
 - c. Tidak pernah dikenai tindakan hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional;
 - b. Mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan;
 - c. Mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan; dan
 - d. Mampu menerapkan Pedoman Beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup.

BAB V SELEKSI HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Tahapan seleksi

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan seleksi hakim lingkungan hidup terdiri dari:

1. Penentuan kebutuhan jumlah hakim;
2. Pendaftaran;
3. Seleksi peserta pelatihan yang terdiri dari:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Seleksi kompetensi;
 - c. Seleksi integritas;
4. Pelatihan.

Bagian Kedua Penentuan Kebutuhan Jumlah Hakim

Pasal 8

- (1) Mahkamah Agung menetapkan jumlah hakim lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penetapan jumlah hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan analisis kebutuhan hakim lingkungan hidup oleh Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran diselenggarakan berdasarkan usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- (2) Ketua Mahkamah Agung menentukan hakim yang akan mengikuti seleksi berdasarkan masukan Tim Seleksi.

Bagian Keempat Proses Seleksi Peserta Pelatihan

Pasal 10

- (1) Tim seleksi menyelenggarakan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Verifikasi;
 - b. Klarifikasi; dan
 - c. Validasi syarat-syarat administrasi.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tes tertulis; dan
 - b. Wawancara.
- (4) Seleksi integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penilaian kondisi mental dan kepribadian (*profile assessment*) yang dapat menunjang profesionalitas pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup;
 - b. Penilaian kemampuan verbal serta pengamatan sikap dan perilaku para calon hakim bersertifikat.
- (5) Seleksi integritas diperoleh dari:
 - a. Hasil wawancara; dan
 - b. Rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Bagian Kelima Pelatihan

Pasal 11

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas berhak mengikuti pelatihan.

Pasal 12

- (1) Pelatihan diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum, materi ajar, serta metode yang disiapkan oleh Tim Khusus.
- (2) Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Kementerian Negara Lingkungan Hidup membentuk Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyusun kurikulum, materi ajar, metode pelatihan, serta bahan tes tertulis yang merupakan bagian dari seleksi tahap akhir.

Pasal 13

- (1) Ketua Mahkamah Agung menunjuk Tim Pengajar sesuai dengan kebutuhan pelatihan.
- (2) Tim Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hakim, mantan hakim, akademisi, praktisi, maupun aparat instansi lingkungan hidup yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan.
- (2) Tim Seleksi menyelenggarakan rapat kelulusan peserta pelatihan.
- (3) Tim Seleksi menyerahkan hasil akhir pelatihan kepada Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Tim Seleksi mengumumkan peserta yang lulus seleksi akhir melalui media masa.

BAB VI TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 15

- (1) Ketua Mahkamah Agung membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi bertugas sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pembentukan Tim Seleksi oleh Ketua Mahkamah Agung dan berakhir pada saat hakim lingkungan hidup telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Masa tugas Tim Seleksi dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan Ketua Mahkamah Agung apabila diperlukan.

Bagian Kedua Wewenang dan Tugas

Wewenang

Pasal 16

Tim Seleksi berwenang untuk:

- a. Memutuskan peserta pelatihan; dan
- b. Menentukan kelulusan hakim yang akan memperoleh sertifikat hakim lingkungan hidup

Tugas

Pasal 17

Dalam menjalankan kewenangannya Tim Seleksi bertugas:

- a. Mengumumkan dibukanya pendaftaran;
- b. Melaksanakan pemanggilan calon peserta pelatihan;
- c. Melaksanakan seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas;
- d. Menentukan calon peserta pelatihan;

- e. Melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap peserta pelatihan sebagai bagian dari seleksi keseluruhan; dan
- f. Mengusulkan nama-nama calon hakim lingkungan hidup segera setelah pelatihan selesai kepada Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 18

Keanggotaan Tim Seleksi terdiri dari:

- a. Tim Pengarah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung;
- b. Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 19

- (1) Seluruh tahap proses seleksi diselenggarakan secara transparan dan obyektif.
- (2) Hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi diumumkan melalui media masa.
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Tim Seleksi tentang nama-nama hakim yang sudah diumumkan.
- (4) Tim seleksi wajib mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

BAB VII PENGANGKATAN HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

- (1) Ketua Mahkamah Agung mengangkat hakim yang telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung.

BAB VIII PENEMPATAN HAKIM LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 21

- (1) Perkara lingkungan hidup pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya adalah hakim lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Pengadilan tingkat banding menunjuk hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara *detasering*.
- (3) Dalam hal suatu pengadilan tingkat banding di peradilan umum dan peradilan tata usaha negara tidak terdapat hakim lingkungan hidup, Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim lingkungan hidup secara *detasering*.

- (4) Dalam hal suatu wilayah pengadilan tingkat banding tidak terdapat hakim lingkungan hidup tingkat pertama, Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim lingkungan hidup secara *detasering* atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan terhadap hakim lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 23

- (1) Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap kinerja hakim lingkungan hidup.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. Meningkatkan kemampuan hakim lingkungan hidup;
 - b. Memberikan insentif atau disinsentif;
- (3) Tata-cara evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 24

- (1) Hakim lingkungan hidup mendapatkan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan lingkungan hidup baik nasional maupun internasional.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Hakim Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugasnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3), Ketua Mahkamah Agung mencabut Surat Keputusan Pengangkatan sebagai hakim lingkungan hidup.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan sertifikasi hakim lingkungan hidup berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahkamah Agung, Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta sumber-sumber lain yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Dalam hal belum terdapat hakim lingkungan hidup bersertifikat, perkara lingkungan hidup diperiksa, diadili dan diputus oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 05 September 2011



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H. M.H.